

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976). Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), di mana agen diberi wewenang untuk mengelola sumber daya perusahaan demi kepentingan *principal*. Namun, karena adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak seimbang (*information asymmetry*), sering kali muncul konflik yang disebut *agency conflict*. Konflik ini dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), seperti biaya pengawasan, insentif, dan kerugian residual akibat tindakan agen yang tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan pemilik (Jensen, 1976).

Ketidakseimbangan informasi dalam perusahaan membuat pemilik perusahaan tidak mengetahui secara penuh tindakan yang dilakukan oleh manajer. Manajer memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan sehingga lebih memahami bagaimana kebijakan dijalankan. Pemilik perusahaan menginginkan nilai perusahaan meningkat dan beban pajak dapat ditekan agar laba tetap tinggi. Sementara itu, manajer berusaha menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, salah satunya dengan cara menekan pajak melalui penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan penghindaran pajak muncul sebagai hasil dari perbedaan tujuan antara pemilik perusahaan dan manajer (Putri Setya & Didik Ardiyanto, 2020).

Penghindaran pajak yang dilakukan manajer tersebut tidak selalu menghasilkan dampak yang pasti bagi perusahaan. Strategi ini dapat menimbulkan ketidakpastian karena tidak semua konsekuensi dari kebijakan perpajakan dapat diketahui secara langsung oleh pihak eksternal. Dalam kondisi tersebut, muncul potensi risiko pajak yang menggambarkan kemungkinan beban tambahan di masa mendatang akibat pemeriksaan pajak, koreksi fiskal, sengketa perpajakan, maupun sanksi (Guedrib & Hamdi, 2025). Ketidakpastian ini terjadi karena pemilik perusahaan tidak memiliki informasi yang sama lengkapnya dengan manajer mengenai strategi perpajakan yang diterapkan. Semakin tinggi intensitas penghindaran pajak yang dilakukan, semakin besar pula potensi risiko pajak yang melekat pada perusahaan.

Dalam teori keagenan, risiko pajak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi dari kebijakan perpajakan perusahaan, tetapi juga sebagai akibat dari keterbatasan informasi yang dimiliki pemilik perusahaan dalam mengawasi keputusan manajer. Manajer memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai tingkat agresivitas strategi perpajakan yang diterapkan, sedangkan pemilik perusahaan hanya memperoleh informasi yang terbatas melalui laporan keuangan. Kondisi ini menyebabkan pemilik perusahaan sulit menilai secara akurat risiko yang mungkin timbul dari praktik penghindaran pajak. Akibatnya, ketidakpastian mengenai konsekuensi perpajakan perusahaan menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, risiko pajak dapat dijelaskan sebagai salah satu bentuk risiko yang muncul akibat asimetri informasi dalam hubungan keagenan (Manalu & Hadiprajitno, 2025).

Ketidakpastian yang timbul akibat risiko pajak tidak hanya berdampak pada pemilik perusahaan, tetapi juga pada kreditur sebagai pihak yang menyediakan pendanaan. Kreditur memiliki informasi yang lebih terbatas dibandingkan manajer sehingga tidak dapat mengamati secara langsung seluruh kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan kreditur menghadapi asimetri informasi dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya. Apabila perusahaan memiliki risiko pajak yang tinggi, kreditur dapat menilai bahwa terdapat kemungkinan munculnya beban tambahan di masa depan yang berpotensi mengganggu kondisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, kreditur cenderung menetapkan biaya utang yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang dihadapi (Manalu & Hadiprajitno, 2025).

Perbedaan tingkat risiko pajak menyebabkan hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang tidak selalu bersifat sama pada setiap perusahaan. Penghindaran pajak dapat dipersepsikan sebagai upaya efisiensi yang meningkatkan kondisi keuangan perusahaan apabila risiko pajak relatif rendah. Namun, ketika risiko pajak tinggi, praktik tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian yang memperbesar persepsi risiko kreditur terhadap perusahaan. Dalam perspektif teori keagenan, kondisi ini menunjukkan bahwa risiko pajak dapat memengaruhi cara kreditur menilai dampak penghindaran pajak terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Oleh karena itu, risiko pajak diduga berperan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang (Guedrib & Hamdi, 2025)

2.1.2 Biaya Utang (*Cost of Debt*)

Biaya utang merupakan tingkat pengembalian yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditur atas penggunaan dana pinjaman. Biaya ini timbul sebagai konsekuensi dari penggunaan pendanaan eksternal dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Dalam praktiknya, biaya utang sering digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat risiko kredit perusahaan oleh pihak kreditur. Semakin tinggi biaya utang yang ditetapkan, maka semakin tinggi pula risiko perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (Adam Hayes, 2025).

Biaya utang memiliki peranan penting dalam menjelaskan perilaku manajerial dalam pengambilan keputusan pendanaan berdasarkan teori keagenan. Penghindaran pajak yang berlebihan dapat menimbulkan persepsi negatif dari kreditur karena dianggap meningkatkan risiko fiskal perusahaan. Pengukuran biaya utang melalui rasio bunga terhadap total utang membantu menggambarkan dampak kebijakan pajak tersebut terhadap kepercayaan kreditur. Manalu & Hadiprajitno (2025) menemukan bahwa strategi pajak yang berlebihan meningkatkan risiko pajak menyebabkan kenaikan tingkat pengembalian yang diminta oleh kreditur. Temuan tersebut memperkuat pentingnya pengelolaan kebijakan pajak dan utang secara hati-hati untuk menjaga stabilitas finansial perusahaan.

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan dalam peraturan perpajakan. Praktik ini umumnya dilakukan melalui perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa

melanggar aturan yang berlaku (Putri Setya & Didik Ardiyanto, 2020). Penghindaran pajak mencerminkan upaya manajemen dalam mengelola beban fiskal perusahaan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian terkait kewajiban pajak di masa mendatang (Amalia & Laksito, 2025). Oleh karena itu, penghindaran pajak menjadi aspek penting dalam analisis keuangan karena berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial dan risiko yang dihadapi perusahaan.

Penghindaran pajak memiliki dampak terhadap keputusan pendanaan serta hubungan perusahaan dengan pihak eksternal, khususnya kreditur dan investor. Perusahaan yang menerapkan strategi penghindaran pajak secara agresif cenderung dipandang memiliki risiko keuangan lebih tinggi akibat ketidakpastian fiskal di masa depan (Amalia & Laksito, 2025). Penelitian Manalu & Hadiprajitno (2025) menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan persepsi risiko kreditur terhadap perusahaan, yang kemudian berdampak pada peningkatan biaya utang. Temuan ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak hanya berkaitan dengan efisiensi fiskal, tetapi juga berimplikasi pada biaya pendanaan perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan pajak perlu diperhatikan secara cermat dalam konteks pengambilan keputusan keuangan perusahaan.

Penghindaran pajak memiliki keterkaitan yang erat dengan teori keagenan, yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dalam konteks tersebut, manajer dapat memanfaatkan kebijakan pajak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka pendek, meskipun berpotensi menimbulkan risiko di masa mendatang. Teori

keagenan menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan dan asimetri informasi dapat mendorong manajer mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Amalia & Laksito, 2025). Oleh karena itu, kebijakan penghindaran pajak tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perilaku manajerial dan mekanisme tata kelola perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa teori keagenan menjadi landasan penting dalam memahami praktik pengelolaan pajak perusahaan.

2.1.4 Risiko Pajak (*Tax Risk*)

Risiko pajak merupakan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan terkait kewajiban pajak di masa mendatang akibat strategi perpajakan yang diterapkan. Ketidakpastian ini dapat timbul dari perubahan regulasi, ketidakstabilan pelaporan pajak, serta kebijakan manajerial dalam perencanaan pajak perusahaan. Risiko pajak mencerminkan adanya potensi fluktuasi dalam beban pajak yang dapat memengaruhi arus kas dan kinerja perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan risiko pajak menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan oleh investor dan kreditur dalam menilai stabilitas perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pajak menjadi hal yang penting dalam menjaga keberlanjutan dan kinerja keuangan perusahaan (Amalia & Laksito, 2025).

Risiko pajak tidak hanya mencerminkan ketidakpastian kewajiban pajak perusahaan, tetapi juga berperan sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang. Perusahaan dengan tingkat risiko pajak yang tinggi cenderung dipandang memiliki ketidakpastian fiskal yang lebih besar oleh kreditur, sehingga dapat meningkatkan biaya utang (Putri Setya & Didik

Ardiyanto, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko pajak berkaitan dengan tingkat risiko yang dipersepsikan oleh kreditur terhadap perusahaan. Dalam situasi tersebut, risiko pajak dapat memperkuat pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang karena meningkatkan kekhawatiran kreditur terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, risiko pajak menjadi faktor penting yang menentukan kuat atau lemahnya hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang perusahaan.

2.1.5 *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang mengindikasikan sejauh mana perusahaan memanfaatkan dana pinjaman untuk mendanai aset yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan pada pembiayaan eksternal dan berfungsi sebagai indikator utama risiko keuangan (Diah Anugrah Sharasanti et al., 2025).

Leverage digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini karena struktur pendanaan perusahaan dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. *Leverage* mencerminkan tingkat utang yang dimiliki perusahaan serta risiko keuangan yang menyertainya, di mana semakin tinggi rasio *leverage* menunjukkan semakin besar proporsi utang dalam struktur pendanaan (Sharasanti et al., 2025). Penggunaan *leverage* sebagai variabel kontrol bertujuan untuk mengendalikan pengaruh struktur modal terhadap variabel utama dalam penelitian, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat. Selain itu, *leverage* juga berkaitan dengan kebijakan perusahaan dalam menggunakan utang yang dapat memengaruhi keputusan keuangan, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perusahaan. Dengan

demikian, *leverage* tidak hanya mencerminkan risiko keuangan, tetapi juga berperan dalam menjelaskan kondisi pendanaan perusahaan.

2.1.6 Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasional dan kapasitas ekonomi suatu entitas dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki total aset yang lebih besar serta kemampuan operasional yang lebih tinggi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Sharasanti et al., 2025). Ukuran perusahaan berpotensi mempengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait perpajakan dan struktur pendanaan. Ukuran perusahaan juga berkaitan erat dengan kemampuan dalam menghasilkan laba serta mengelola sumber daya yang dimiliki. Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sehingga dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

Firm size digunakan sebagai variabel kontrol karena berpotensi mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak, risiko pajak, dan biaya utang. Ukuran perusahaan yang tercermin dari besarnya total aset menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Sharasanti et al., 2025). Dengan meminimalkan pengaruh ukuran perusahaan, penelitian ini dapat mengurangi kemungkinan bias yang timbul akibat perbedaan skala perusahaan. Dalam perspektif teori keagenan, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki aktivitas yang lebih kompleks sehingga dapat memengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Oleh sebab itu, *firm size* digunakan sebagai variabel kontrol untuk meningkatkan ketepatan dan keandalan hasil penelitian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak umumnya berpengaruh terhadap penurunan biaya utang karena meningkatkan arus kas dan menurunkan persepsi risiko di mata kreditur. Namun, pengaruh tersebut tidak selalu konsisten karena bergantung pada tingkat risiko pajak yang dihadapi perusahaan. Guedrib & Hamdi (2025) menunjukkan bahwa pada kondisi risiko pajak yang tinggi, penghindaran pajak justru dapat meningkatkan biaya utang, sedangkan Medhioub & Boujelbene (2024) menemukan bahwa faktor pengawasan seperti *assurance* dapat memperlemah bahkan mengubah arah hubungan tersebut. Dengan demikian, risiko pajak berperan penting dalam menentukan arah dan kekuatan hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang, sehingga penelitian terdahulu dirangkum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<i>Investigating tax risk's influence on tax avoidance and debt costs: evidence from France</i>	(Guedrib & Hamdi, 2025)	Dependen: Biaya utang Independen: Penghindaran pajak Moderasi: Risiko pajak	Penghindaran pajak menurunkan biaya utang, namun jika disertai risiko pajak tinggi maka biaya utang meningkat. Risiko pajak memoderasi hubungan tersebut.
2.	<i>Tax avoidance and cost of debt: does integrated</i>	(Medhioub & Boujelbene, 2024)	Dependen: Biaya Utang Independen:	Penghindaran pajak meningkatkan biaya utang,


No	Judul Penelitian	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>reporting assurance matter?</i>		Penghindaran Pajak Moderasi: <i>Integrated Report Assurance (IRA)</i>	namun <i>IR assurance</i> menurunkan biaya utang dan memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak terhadap biaya utang.
3.	<i>Tax avoidance and cost of debt for SMEs</i>	(Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023)	Dependen: <i>Cost of Debt</i> Independen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Tax avoidance</i> dapat menurunkan <i>cost of debt</i> tergantung karakteristik perusahaan.
4.	<i>Board networks and tax avoidance in Indonesian manufacturing firms: does transaction (tax) risk matter?</i>	(Burhan et al., 2025)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Board Networks</i> Moderasi: <i>Tax Risk</i>	<i>Tax risk</i> memoderasi hubungan antara tata kelola dan penghindaran pajak, menunjukkan peran penting risiko pajak dalam kebijakan perusahaan.
5.	<i>Studying nonlinear dynamics of tax avoidance and the cost of debt</i>	(Ladhari et al., 2025)	Dependen: <i>Cost of Debt</i> Independen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: <i>Financial Constraints, Information Asymmetry</i>	<i>Tax avoidance</i> menurunkan <i>cost of debt</i> , namun pada tingkat tinggi meningkatkan <i>cost of debt</i> .
6.	<i>Tax Risk and Cost of Debt: The Role of Tax Avoidance—Evidence from the Iraqi Stock Market</i>	(Al-Refiay et al., 2025)	Independen: <i>Tax Avoidance</i> Dependen: <i>Cost of Debt</i> Moderasi: <i>Tax Risk Disclosure</i>	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap <i>cost of debt</i> . <i>Tax risk disclosure</i> berpengaruh signifikan

No	Judul Penelitian	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
				terhadap <i>cost of debt</i> serta memperlemah hubungan antara <i>tax avoidance</i> dan <i>cost of debt</i>
7.	<i>Tax avoidance and cost of debt: evidence from French listed firms</i>	(Lakhal et al., 2025)	Independen: <i>Tax Avoidance</i> Dependen: <i>Cost of Debt</i> Moderasi: <i>Family Ownership</i>	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>cost of debt</i> (menurunkan biaya utang), dan kepemilikan keluarga memperkuat hubungan negatif tersebut.
8.	<i>Tax avoidance, ESG performance and tax risk: exploring the interplay in the French context</i>	(Guedrib & Menchaoui, 2026)	Dependen: <i>Tax Risk</i> Independen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: <i>ESG Performance</i>	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax risk</i> . <i>ESG</i> memperkuat hubungan tersebut sehingga perusahaan dengan <i>ESG</i> tinggi memiliki risiko pajak lebih rendah.
9.	<i>The moderating effect of tax risk on the relationship between tax avoidance and firm risk: empirical evidence in the French context</i>	(Guedrib & Bougacha, 2024)	Independen : <i>Tax Avoidance</i> Dependen : <i>Firm Risk</i> Moderasi : <i>Tax Risk</i>	Penghindaran pajak menurunkan risiko perusahaan, sedangkan risiko pajak meningkatkan risiko perusahaan. Risiko pajak memoderasi hubungan tersebut.

No	Judul Penelitian	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
10.	<i>Changes in the effect of corporate tax avoidance on the cost of debt over the past 25 years</i>	(Lee, 2022)	Independen: <i>Tax Avoidance</i> Dependen: <i>Cost of Debt</i> Moderasi: <i>Time (Periode)</i>	Penghindaran pajak meningkatkan biaya utang, namun pengaruhnya melemah seiring waktu. Penghindaran pajak agresif tetap meningkatkan biaya utang.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang dengan memasukkan risiko pajak sebagai variabel moderasi. Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada teori keagenan yang menjelaskan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan keuangan, termasuk dalam hal strategi pajak dan pendanaan. Risiko pajak dipertimbangkan karena mencerminkan tingkat ketidakpastian fiskal yang dapat memengaruhi persepsi risiko dari pihak kreditur. Sementara itu, *leverage* dan ukuran perusahaan dijadikan variabel kontrol karena berpotensi memengaruhi struktur modal dan biaya utang perusahaan. Dengan cara ini, penelitian kita bisa menjelaskan secara lengkap hubungan antara bagaimana perusahaan menghindari pajak, risiko yang muncul dari pajak, dan utang mereka. Kerangka konseptual penelitian ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Model Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost of Debt*

Penghindaran pajak merupakan langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Putri Setya & Didik Ardiyanto, 2020). Strategi ini berpotensi meningkatkan laba bersih serta memperkuat kondisi keuangan perusahaan melalui peningkatan arus kas setelah pajak (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023). Berdasarkan teori keagenan, penghindaran pajak mencerminkan adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dalam mengupayakan nilai perusahaan optimal dengan mempertimbangkan risiko fiskal yang mungkin timbul (Manalu & Hadiprajitno, 2025). Apabila kebijakan penghindaran pajak dilaksanakan secara efektif dan transparan, kreditur cenderung menganggap perusahaan memiliki kapasitas keuangan yang lebih baik, sehingga persepsi risiko gagal bayar menurun.

Akibatnya, hal tersebut dapat menurunkan biaya utang yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat menurunkan biaya utang perusahaan. Sánchez-Ballesta & Yagüe (2023) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif terhadap biaya utang karena peningkatan arus kas setelah pajak dapat memperbaiki kualitas kredit perusahaan di mata kreditur. Penelitian dari Lakhal et al. (2025) juga menemukan bahwa penghindaran pajak menurunkan biaya utang, yang mengindikasikan bahwa efisiensi pajak dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian lain menjelaskan bahwa penghindaran pajak berkaitan dengan peningkatan arus kas setelah pajak yang dapat memengaruhi penilaian kreditur terhadap perusahaan (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023) . Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat menurunkan biaya utang melalui peningkatan kondisi keuangan perusahaan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan secara optimal dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, terutama melalui peningkatan efisiensi pajak dan arus kas setelah pajak . Kondisi ini dapat berdampak pada penurunan biaya utang karena perusahaan dinilai memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik dalam memenuhi kewajibannya (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023) . Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang dapat berubah ketika diikuti oleh peningkatan risiko pajak, di mana hubungan tersebut menjadi semakin kuat ke arah

peningkatan biaya utang (Manalu & Hadiprajitno, 2025) . Hal ini sejalan dengan temuan Medhioub & Boujelbene (2024) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan biaya utang karena adanya risiko tambahan yang dipersepsikan oleh kreditur. Dengan demikian, penghindaran pajak tetap berpotensi menurunkan biaya utang ketika tidak menimbulkan risiko yang tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*.

2.4.2. Tax Risk Memoderasi *Tax Avoidance* Terhadap *Cost of Debt*

Risiko pajak merupakan ketidakpastian yang timbul akibat kemungkinan terjadinya koreksi fiskal atau perubahan kewajiban pajak di masa depan (Putri Setya & Didik Ardiyanto, 2020) . Dalam kerangka teori keagenan, risiko pajak mencerminkan potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham akibat kebijakan perpajakan yang tidak stabil (Manalu & Hadiprajitno, 2025). Kebijakan penghindaran pajak yang agresif dapat meningkatkan persepsi risiko perusahaan di mata kreditur karena menimbulkan ketidakpastian terkait kondisi keuangan perusahaan. Ketika risiko pajak meningkat, tingkat ketidakpastian perusahaan juga meningkat sehingga dapat berdampak pada peningkatan biaya pembiayaan perusahaan (Annisa Dwi Amalia & Herry Laksito, 2025). Oleh karena itu, risiko pajak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa risiko pajak memiliki peran dalam memengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang. Penelitian

Manalu & Hadiprajitno (2025) menunjukkan bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang dapat berubah ketika diikuti oleh peningkatan risiko pajak . Perusahaan dengan risiko pajak yang lebih tinggi cenderung dipersepsikan memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih besar oleh kreditur sehingga berkaitan dengan peningkatan biaya utang (Medhioub & Boujelbene, 2024). Temuan lain juga menunjukkan bahwa risiko pajak berkontribusi terhadap peningkatan risiko perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan pembiayaan (Amalia & Laksito, 2025) . Hasil tersebut menunjukkan bahwa manfaat penghindaran pajak dapat berkurang ketika disertai dengan tingkat risiko pajak yang lebih tinggi.

Pengaruh risiko pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang didukung oleh beberapa penelitian. Peningkatan risiko pajak mencerminkan adanya ketidakpastian yang lebih tinggi sehingga berkaitan dengan peningkatan risiko perusahaan (Amalia & Laksito, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang dapat berubah ketika disertai dengan tingkat risiko pajak yang lebih tinggi (Manalu & Hadiprajitno, 2025). Sebaliknya, ketika risiko pajak lebih rendah, penghindaran pajak berkaitan dengan peningkatan arus kas setelah pajak yang dapat memperbaiki kondisi keuangan perusahaan (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023) . Oleh sebab itu, risiko pajak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang. Dengan dasar teori dan bukti empiris tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Risiko pajak memoderasi penghindaran pajak terhadap biaya utang